

52



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 277 Tahun 2013
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM CSR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PERIODE TAHUN 2013 – 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Forum CSR) bahwa Forum CSR Kesos di Lingkup Provinsi perlu dikukuhkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa Kepengurusan Forum CSR Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2013 – 2018 telah dibentuk oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui Kegiatan Pemantapan Program Peningkatan Kemitraan Dunia Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tentang Pembentukan Pengurus Forum CSR Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode 2013 – 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 6. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

